



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 42 /DT/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA IJAZAH MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2008**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran serta memudahkan koordinasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Ijazah Mahasiswa Universitas Mulawarman, dipandang perlu dibentuk tim pengelola Ijazah mahasiswa Universitas Mulawarman tahun 2008;
 - bahwa menindaklanjuti surat Kepala BAAK Unmul, Nomor 30/H17.16/KP/2008 tanggal 17 Januari 2008 ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI.:
 - Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas RI. No. 019/O/2004 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul tahun 2008 ;
 - SK. Rektor No.227/PP/2003 Tentang Pedoman Pendidikan Unmul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Pengelola Ijazah Mahasiswa Universitas Mulawarman tahun akademik 2008, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Tim Pengelola bertugas mengurus dan memproses Ijazah mahasiswa dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembayaran honor Tim Pengelola Ijazah dilakukan tiga kali dalam setahun, dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007, pada dana Acara Wisuda sesuai dengan kemampuan yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Pembantu Rektor I dan II Unmul;
- Kepala BAUK Unmul;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 42 /DT/2008 Tanggal 23 Januari 2008

Tentang : Pengelola Ijazah Mahasiswa Universitas Mulawarman Tahun 2008

Pelindung : Rektor
Penanggung Jawab : Pembantu Rektor I
Ketua : Kepala BAAK
Sekretaris : Kabag. Pendidikan
Koordinator : Drs. Edward Doran

Anggota : 1. Drs. Mayar Sihotang
2. Suryadi
3. RR. Akas Yekti S, S.Sos.M.Si
4. Lily Rahmawati, S.Sos
5. Erlinda, SE
6. Rizal Fahmi, SE
7. Nita Maya Valiantien, S.Pd

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027